



## WALIKOTA BATAM

Batam, 09 Juli 2021

Kepada Yth:

1. Camat dan Lurah se-Kota Batam
2. Pimpinan Lembaga dan Ormas Islam se-Kota Batam.
3. Pengurus Masjid dan Mushalla se-Kota Batam

di-

B a t a m.

### SURAT EDARAN

Nomor: 34 TAHUN 2021

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH/KEAGAMAAN, MALAM TAKBIRAN, SHOLAT IDUL ADHA, DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KOTA BATAM.**

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Sholat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
3. Hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Agama Kota Batam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, Ormas Lintas Agama dan Tokoh Agama pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 tentang Rapat Koordinasi Pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Batam.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan PPKM darurat, kegiatan ibadah/keagamaan di masjid/mushalla ditiadakan dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
2. Azan sebagai tanda masuk shalat fardhu tetap dikumandangkan.
3. Kegiatan takbiran Hari Raya Idul Adha dapat dilaksanakan secara terbatas di masjid/mushalla dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. Pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di rumah dengan keluarga inti.
5. Pelaksanaan qurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemotongan hewan qurban dilaksanakan pada area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jarak fisik (*physical distancing*).
  - b. Pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia yang telah divaksin *Covid 19* baik dosis pertama atau dosis kedua dan dinyatakan bebas *Covid 19* dibuktikan dengan hasil *test antigen* yang berlaku 2 x 24 jam.
  - c. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging dan pendistribusian daging qurban wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
  - d. Pemotongan hewan qurban hanya disaksikan oleh peserta yang berqurban.
  - e. Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia ke rumah masing-masing penerima.

Jalan Engku Putri No. 1 Batam

Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813 Kode Pos : 29432

Website : [www.batam.go.id](http://www.batam.go.id) Email : [kominfo@batamkota.go.id](mailto:kominfo@batamkota.go.id)

5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI